

Akreditasi No. 22/Dikti/Kep/2002

# KANUN

Jurnal Ilmu Hukum

NO. 35 TAHUN XIII APRIL 2003

ISSN: 0854-5499

- PELAKSANAAN ASAS *MOST FAVOURED NATION* (MFN) DAN *NATIONAL TREATMENT* (NT) DI BIDANG INDUSTRI OTOMOTIF NASIONAL DIKAITKAN DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KERANGKA GATT/WTO
- PEMANFAATAN PERIKANAN DI ZEE MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
- PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF DALAM PERJANJIAN KERJASAMA EKONOMI (ASEAN)
- MAKNA DAN IMPLIKASI KEDUDUKAN POLISI SEBAGAI ALAT NEGARA DI DALAM KERANGKA PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN DALAM MASYARAKAT (*Law and Order*)
- PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENANGKAPAN IKAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
- IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Suatu Penelitian Di-Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Barat)
- PENERAPAN KETENTUAN IZIN GANGGUAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DI KABUPATEN ACEH BESAR
- PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA PEGAWAI NEGARI DI BANDA ACEH (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
- MALPRAKTEK MEDIK DAN PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DALAM HUKUM PERDATA
- MASALAH POLIGAMI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KABUPATEN ACEH UTARA
- ANALISIS SENGKETA WARGA LAWAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM HUKUM ACARA PERDATA (*Pembahasan Telok Ukar Subyektif*)
- PERANAN ASURANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT (Suatu Penelitian Pada PT Asuransi Takaful Cabang Banda Aceh)
- STUDI TENTANG PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN (HGB) MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH RUMAH SANGAT SEDERHANA (RSS)



- |                                  |     |   |
|----------------------------------|-----|---|
| udin MH, S.H., M.Hum.            | 1   | PELAKSANAAN ASAS <i>MOST FAVOURED NATION</i> (MFN) DAN <i>NATIONAL TREATMENT</i> (NT) DI BIDANG INDUSTRI OTOMOTIF NASIONAL DIKAITKAN DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KERANGKA GATT/WTO |
| ussalim, S.H., M.Hum.            | 22  | PEMANFAATAN PERIKANAN DI ZEE MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA  |
| Farsia, S.H.                     | 44  | PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF DALAM PERJANJIAN KERJASAMA EKONOMI (ASEAN)  |
| Gaussyah, S.H., M.H.             | 60  | MAKNA DAN IMPLIKASI KEDUDUKAN POLISI SEBAGAI ALAT NEGARA DI DALAM KERANGKA PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN DALAM MASYARAKAT (Law and Order)  |
| ri, S.H. M.H.                    | 73  | PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENANGKAPAN IKAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  |
| awan Ahmad, S.H., dkk.           | 85  | IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Barat)  |
| akti, S.H., M.Hum. dkk.          | 96  | PENERAPAN KETENTUAN IZIN GANGGUAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DI KABUPATEN ACEH BESAR  |
| Saliman Ibrahim, S.H., S.U.      | 109 | PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA PEGAWAI NEGARI DI BANDA ACEH (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)  |
| T.H.Makmur Mohd. Zein, SKM. dkk. | 130 | MALPRAKTEK MEDIK DAN PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DALAM HUKUM PERDATA  |
| uddin, S.H., M.Hum.              | 145 | MASALAH POLIGAMI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KABUPATEN ACEH UTARA  |
| arifuddin, S.H., M.Hum.          | 166 | ANALISIS SENGKETA WARGA LAWAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM HUKUM ACARA PERDATA (Pembenaran Tolok Ukur Subyektif)   |
| Vetri, S.H., M.H., dkk.          | 184 | PERANAN ASURANSI SYARIAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT (Suatu Penelitian pada PT Asuransi Takaful Cabang Banda Aceh)  |
| Effendi, S.H., M.Si., dkk.       | 201 | STUDI TENTANG PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN (HGB) MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH RUMAH SANGAT SEDERHANA (RSS)   |

Bakti, Penerapan Ketentuan Izin Gangguan pada Perusahaan Industri di Kabupaten Aceh Besar

## **PENERAPAN KETENTUAN IZIN GANGGUAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DI KABUPATEN ACEH BESAR** (The Application of the Hinder License at Industrial Companies in Aceh Besar District) \*)

Bakti, dkk. \*\*)

### **ABSTRACT**

**Kata Kunci : Izin Gangguan, Lingkungan, Perusahaan Industri**

*This research is aimed at explaining factors which cause industrial companies in Aceh Besar District did not conduct the application of the Hinder License, how the government control and provide sanction to industrial companies and how the government effort to prevent the environment pollution caused by industrial activity would bring about loss in the community. The data in this research were gathered by library and field study. The result of the research shows that industrial companies did not conducted the application cause by security reason, less service and information by local government and law level of legal awereness by the produsents. Controll to owners of Hinder License was conducted by Camat and to producent who gainst the Hinder License have not sanction. Attempts used to prevent environment pollution due to industrial activity were by preventive and curative.*

### **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan sektor industri selain dapat membawa dampak positif juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran dan kerusakan tersebut membawa dampak yang besar, luas dan untuk jangka waktu yang relatif lama. Karena itu, dengan bertambahnya intensitas pembangunan industri, maka selayaknya perlu diiringi dengan tindakan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin terkoordinasi.

\*) Penelitian ini dibiayai dari sumber dana DIKS Unsyiah 2001

\*\*) Bakti, S.H., M.Hum., dan M. Jafar Husein, S.H., M.Hum. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh



Salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin terpeliharanya lingkungan yang baik dan sehat adalah dengan memberlakukan izin lingkungan secara konsisten. Ketentuan izin lingkungan secara tegas diatur dalam pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH).

Izin Undang-undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) merupakan salah satu izin lingkungan yang termuat dalam Staatsblad 1926 - 226. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir dengan S. 1940 - 14 dan S. 1940 - 450. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Besar No. 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Dalam pasal 3 Peraturan Daerah tersebut ditegaskan bahwa *obyek retribusi adalah pemberian izin Gangguan (tempat usaha) kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.*

Pelaksanaan Izin Gangguan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar. Instansi yang berwenang memberi izin perlu melakukan pemantauan dan pengawasan secara periodik terhadap perusahaan industri yang telah memperoleh izin. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan syarat-syarat yang ditentukan dalam izin tersebut.

Dengan demikian Izin gangguan dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengawasi perusahaan industri agar dalam operasionalnya tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Namun dalam kenyataannya di Kabupaten Aceh Besar, terdapat perusahaan-perusahaan industri, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki izin gangguan telah menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan industri tidak melaksanakan ketentuan Izin Gangguan di Kabupaten Aceh Besar ?
2. Bagaimanakah pengawasan dan penerapan sanksi terhadap perusahaan industri yang tidak melaksanakan Izin Gangguan ?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri yang merugikan masyarakat ?



## B. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang penting adalah Hukum Lingkungan yang mengatur secara langsung masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Pengaturan secara langsung dilakukan dengan kaedah-kaedah hukum yang bersifat perintah-perintah (*geboden*) dan larangan-larangan (*verboden*). Bentuk pengaturan secara langsung dalam Hukum Lingkungan yang mempunyai sifat pencegahan adalah larangan, kecuali ada izin. Izin merupakan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan wajib disertai dengan persyaratan-persyaratan dan pertimbangan lingkungan.

Menurut John Salindeho (1993;ix), berbicara tentang pelaksanaan Undang-undang Gangguan akan memasuki suatu bidang yang lain, yakni bidang perizinan. Berbicara soal perizinan, tentu hal ini tidak lepas dari soal hak dan wewenang pemerintah dan pejabat yang disertai tugas-wewenang untuk menentukan boleh tidaknya memberikan izin tempat usaha, menentukan syarat-syaratnya dan atau membatalkannya.

Rudhi Prasetya (1995; 60) menegaskan bahwa melalui izin setiap waktu pemerintah dapat mengawasi jalannya perusahaan-perusahaan serta dengan mudah dapat mengarahkan sesuai dengan politik pemerintah.

Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri (1994;6) menjelaskan bahwa sistem perizinan harus mampu menopang pengelolaan lingkungan hidup melalui fungsi perizinan yang meliputi membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan.

Penegakan Hukum Lingkungan dilakukan parat penegak hukum. Aparat penegak hukum lingkungan tidak saja terdiri dari polisi, jaksa, penasehat hukum/pengacara dan hakim, tetapi juga pejabat-pejabat yang berwenang mencegah terjadinya pencemaran seperti : instansi perizinan, aparat pemerintah daerah yang berwenang di bidang pengelolaan lingkungan, instansi pemantauan pencemaran lingkungan dan sebagainya (Siti Sundari Rangkuti, 1994;10).

Syarat-syarat izin harus diwujudkan dalam operasionalisasi perusahaan sehari-hari. Instansi yang berwenang harus melakukan pemantauan dan pengawasan konkrit atas keadaan perusahaan tersebut. Pengawasan dan pemantauan pada umumnya melekat pada kewenangan dalam memutuskan sesuatu. Kewenangan untuk menetapkan sesuatu diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan penetapannya tersebut. Penindakan terhadap pelanggaran yang bersifat administratif



umumnya melekat dalam kewenangan penetapannya, yang biasanya berupa perizinan (Bambang Prabowo, 1995;5).

Instansi pemantauan dan pengawasan seharusnya ditunjang oleh kemampuan aparat yang mempunyai kewenangan untuk menindak atas pelanggaran (tidak dipatuhinya operasionalisasi izin) yang dilakukan oleh perusahaan industri. Sebagai prinsip umum mengenai kelembagaan penegakan Hukum Lingkungan Administratif, antara lain adalah pejabat yang berwenang memberi izin bertanggung jawab terhadap penegakan Hukum Lingkungan Administratif.

Apabila terjadi pelanggaran atas izin lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang. Hal ini terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar itu. Menurut Siti Sundari Rangkuti (1996;24) :

Jenis-jenis sanksi administratif yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran izin lingkungan, yaitu:

- a. Teguran lisan dan atau tertulis;
- b. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*);
- c. Uang paksa (*dwangsom*);
- d. Penutupan perusahaan (*sluiting van een inrichting*);
- e. Penghentian kegiatan mesin (*buitengebruikstelling van een loestel*);
- f. Pencabutan izin (*intrekking van een vergunning*).

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran syarat-syarat yang ditentukan dalam izin lingkungan merupakan upaya preventif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan secara dini dan melakukan pengawasan aktif terhadap kepatuhan peraturan. Instrumen penting bagi penegakan hukum lingkungan preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya) (Siti Sundari Rangkuti; 1994;13).

### C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan industri tidak melaksanakan ketentuan Izin Gangguan di Kabupaten Aceh Besar.

2. Untuk menjelaskan pengawasan dan penerapan sanksi terhadap perusahaan industri yang tidak melaksanakan ketentuan Izin Gangguan.
3. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri yang merugikan masyarakat.

Penelitian ini memberikan manfaat dalam upaya penanggulangan masalah-masalah yang timbul yang berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat sampingan dari industrialisasi. Manfaat yang diberikan berupa data dan pemikiran yang konseptual mengenai permasalahan yang diteliti yang berguna bagi pembuat kebijakan dan aparat pelaksana yang bertugas melakukan pemantauan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran Izin Gangguan serta upaya penanggulangan yang ditimbulkannya.

#### D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah berlangsung di Kabupaten Aceh Besar. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat yang berwenang mengeluarkan, mengawasi dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran Izin Gangguan, perusahaan industri, warga dan tokoh masyarakat.

Pemilihan sampel penelitian dilakukan secara *purposive* agar dapat mewakili populasi dan menggambarkan permasalahan yang sesungguhnya. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Tiga orang pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- b. Dua puluh perusahaan industri di Kabupaten Aceh Besar;
- c. Dua puluh warga masyarakat korban pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan industri; dan
- d. Tiga orang tokoh masyarakat.

Dalam penelitian ini diperlukan baik data sekunder maupun data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mencari dan menemukan peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat-pendapat para ahli melalui dokumentasi tertulis berupa buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, laporan-laporan penelitian, laporan-laporan perusahaan, dan lain-lain yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan penerapan Izin Gangguan.

Selanjutnya data primer diperoleh langsung peneliti di lapangan penelitian. Data primer ini merupakan data mentah yang didapatkan peneliti dari responden dan



Selanjutnya data primer diperoleh langsung peneliti di lapangan penelitian. Data primer ini merupakan data mentah yang didapatkan peneliti dari responden dan informan yang telah ditentukan. Dalam pengumpulan data primer ini digunakan alat atau instrumen penelitian wawancara.

Semua data yang terkumpul ditabulasikan dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara generalisasi induktif.

## **E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Izin Gangguan**

Undang-undang Gangguan merupakan salah satu instrumen Hukum administratif tentang lingkungan yang masih berlaku hingga saat ini di Indonesia. Ordonansi ini pada intinya memuat larangan untuk mendirikan tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerusakan atau gangguan terhadap lingkungan sekitarnya, tanpa izin. Wewenang memberi Izin Gangguan berada di tangan Bupati/Walikota.

Di dalam penerapannya, ordonansi ini sendiri memiliki kelemahan, diantaranya adalah masih berbahasa Belanda, dan jangkauan pengaturannya sebatas 200 m<sup>2</sup>, jauh di bawah kemampuan pencemaran lingkungan yang dapat menembus lintas batas negara. Selain itu, menurut pasal 15 HO, pelanggaran HO dengan mendirikan usaha tanpa izin HO hanya dikenakan sanksi pidana selama-lamanya 2 bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 500,- (dinaikkan 15 kali berdasarkan UU No. 1 tahun 1961).

Terhadap kelemahan seperti itu, telah ada terobosan hukum melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1984, tentang Pelayanan dan Penyelesaian Perizinan melalui Sistem Tunggal, keputusan pemberian Izin Gangguan dipersiapkan oleh ketua BKPMMD bersama Bupati/Walikota dan ditandatangani oleh ketua BKPMMD atas nama Bupati/Walikota.

Untuk selanjutnya dalam pelaksanaan di daerah Undang-undang Gangguan ini disusun dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda). Khusus untuk Aceh Besar diatur dalam Perda No. 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan. Dalam pasal 1 huruf g disebutkan bahwa retribusi izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.



Berdasarkan pasal tersebut, perizinan tentang gangguan tempat usaha lebih ditekankan pada masalah pembayaran dan pengutipan retribusi. Dalam hal yang demikian itu, Perda ini merupakan kebijakan lingkungan yang ditujukan kepada pencegahan pencemaran melalui pengaturan dan instrumen ekonomik. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip kebijakan lingkungan sebagai *"the polluter pay principle"* (prinsip pencemar membayar) yang bertujuan untuk membiayai upaya-upaya pengendalian (pencegahan dan penanggulangan) pencemaran lingkungan melalui pungutan atau retribusi pencemaran (*pollution charges* atau *levies*).

Untuk memaksimalkan instrumen ekonomik ini, dalam pasal 22 Perda No. 8 Tahun 1999 kepada wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat diancam pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak empat kali jumlah retribusi yang terhutang. Namun demikian dalam prakteknya tetap saja terdapat berbagai kendala sehingga tujuan pelaksanaan retribusi izin gangguan tidak terlaksana.

Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan industri yang melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Aceh Besar berjumlah 18 perusahaan (Aceh Dalam Angka 1999). Perusahaan industri ini dihitung berdasarkan jumlah karyawan, yaitu 20 orang ke atas setiap usaha industri. Data ini juga bisa berbeda dengan data pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang menghitung suatu industri itu berdasarkan besaran jumlah investasi yang ditanam oleh para investornya (Wawancara dengan Purwanto, BPS Aceh).

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sendiri menggabungkan kriteria industri itu, yang penting setiap usaha industri yang diperkirakan membahayakan lingkungan dijadikan sebagai wajib retribusi. Berdasarkan data Pemda Kabupaten Aceh Besar tercatat 88 perusahaan industri yang wajib memiliki Izin Gangguan. Namun dari jumlah tersebut hanya 56 perusahaan industri yang memilikinya.

Menurut keterangan responden dan informan, faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan industri tidak melaksanakan ketentuan Izin Gangguan adalah akibat konflik bersenjata di Aceh, kurangnya kesadaran pengusaha dan tidak adanya informasi dari pemerintah daerah.

#### **a. Alasan Keamanan**

Pada umumnya responden (9 perusahaan industri) memberikan alasan keamanan daerah akibat konflik antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan aparat TNI dan POLRI. Para responden mengajukan alasan tidak atau berkurangnya rasa aman



mengakibatkan kegiatan usahanya tidak bisa berjalan normal. Para pengusaha bahkan tidak bisa memastikan kapan mereka harus melanjutkan atau menghentikan kegiatan usahanya. Bahkan diantara responden ada yang mengaku bahwa kilang padi miliknya dibakar oleh para pihak yang berkonflik. Alasan ini juga dibenarkan oleh Kepala Bagian Hukum Pemda Aceh Besar.

**b. Alasan Kurangnya Informasi dan Pelayanan Pemerintah Daerah**

Sebagian responden (7 perusahaan industri) memberikan alasan bahwa mereka tidak mengetahui adanya Perda tentang Retribusi Izin gangguan. Hal itu dikarenakan para pengusaha beranggapan bahwa usahanya adalah usaha sederhana yang dikelola secara kekeluargaan. Hasilnya pun seringkali disisihkan sebagai bantuan untuk pembangunan di desanya. Alasan lainnya, para pengusaha juga sebagian besar belum pernah didatangi atau mendatangi Bagian Izin Gangguan Kantor Bupati.

**c. Kurangnya Kesadaran Pengusaha**

Menurut Kabag. Hukum Pemda Aceh Besar yang ditunjuk menangani masalah Izin Gangguan ini, sebagian pengusaha (empat perusahaan industri) kurang menyadari bahaya lingkungan yang muncul akibat dampak yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap masa depan generasi dan regenerasi manusia. Selain itu, masyarakat tidak menyadari bahwa dana retribusi adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk biaya pembangunan daerah, termasuk di lokasi kegiatan usahanya.

Perusahaan industri tidak bersedia mengurus Izin gangguan dengan alasan mereka telah banyak mengeluarkan dana untuk modal usaha dan perusahaannya belum menghasilkan. Selain itu, pemerintah tidak pernah melakukan teguran atau memberikan sanksi kepada mereka.

**2. Pelayanan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi**

**a. Pelayanan bagi Pemegang Izin Gangguan**

Menurut pengakuan Kepala Bagian Hukum Pemda Aceh Besar, bahwa pelayanan terhadap wajib izin Gangguan belum optimal. Selain alasan kondisi keamanan yang masih dilanda konflik bersenjata, juga karena belum ada ahli Izin Gangguan dan Bapedalda pada Pemda Aceh Besar, sehingga masalah retribusi Izin Gangguan harus dimasukkan dalam lingkup tugas dan wewenang Bagian Hukum Pemda.



Dalam melaksanakan tugasnya, Pemda Aceh Besar telah membuat format baku tentang Tata Cara Permohonan Izin Gangguan. Perusahaan industri hanya sekedar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain tentang lokasi usaha, akte pendirian termasuk sket usaha yang didirikan, keterangan pengolahan limbah, daya listrik, mesin yang digunakan. Juga harus dilampirkan Surat Rekomendasi dari camat dan pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebelah menyebelah dengan tempat usaha yang diketahui oleh kepala desa setempat.

Setelah semua persyaratan itu dipenuhi, kepada perusahaan industri dibebani kewajiban untuk membayar retribusi. Besarnya retribusi diukur dari perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi gangguan. Kategorisasinya indeks adalah kawasan industri (1), kawasan perdagangan (2), kawasan pariwisata (3); dan kawasan perumahan dan pemukiman (4).

Selanjutnya dapat diatur struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan luas ruang tempat usaha. Besarnya tarif yang ditentukan dalam pasal 8 Perda Nomor 8 tahun 1988 adalah sebagai berikut :

- luas s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp 75.000,-
- luas 101 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup>	Rp 100.000,-
- luas 501 m <sup>2</sup> s/d 1000 m <sup>2</sup>	Rp 200.000,-
- luas 1001 m <sup>2</sup> s/d 2000 m <sup>2</sup>	Rp 450.000,-
- luas 2001 m <sup>2</sup> s/d 4000 m <sup>2</sup>	Rp 900.000,-
- luas > 4000 m <sup>2</sup>	Rp 1.200.000,-

Namun demikian besarnya tarif ini, berdasarkan pengamatan di lapangan perusahaan industri selalu membayar lebih dari patokan yang telah ditentukan. Hal itu diakui oleh pejabat yang mengurusnya sebagai keikhlasan dan kesadaran para wajib retribusi saja bukan sebagai unsur paksaan. Selanjutnya jika semuanya telah terpenuhi, surat izin gangguan dapat dikeluarkan dalam satu hari. Sehingga dalam proses pengurusannya membutuhkan waktu antara 2 sampai 5 hari.

Bagian Hukum Pemda Aceh Besar yang menangani Izin Gangguan tidak menyelenggarakan pengumuman pada lokasi usaha yang mengajukan permohonan Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam perda tersebut. Hal ini tidak dilakukan karena persetujuan/ pernyataan tidak keberatan yang diberikan tetangga pemohon dan disahkan oleh Kepala desa setempat dianggap sudah cukup untuk membuktikan bahwa tetangganya tidak merasa keberatan terhadap beroperasinya usaha dimaksud.



Di samping itu, juga tidak dilakukan peninjauan ke lokasi usaha yang mengajukan permohonan izin, sehingga aparat Pemda tidak mengetahui secara pasti apakah kehadiran usaha tersebut betul-betul tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Aparat tidak melakukan peninjauan ke lokasi usaha dengan alasan kondisi keamanan yang tidak kondusif untuk itu.

Tidak dilakukan pengumuman dan peninjauan ke lokasi usaha merupakan potensi besar bagi terjadinya bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karena itu pengawasan terhadap pelaksanaan izin gangguan adalah hal yang mutlak diperlukan guna menghindari terjadinya dampak tersebut.

#### **b. Pengawasan dan Penerapan Sanksi**

Dalam hal pengawasan terhadap kegiatan industri yang baru mengurus izin atau memperpanjang Izin gangguan, maka karena kendala keamanan Bagian Hukum memerintahkan camat dan stafnya untuk terjun ke lapangan mengawasi kegiatan industri yang berada di wilayahnya. Pendistribusian tugas dan wewenang itu juga termasuk dalam hal pengutipan retribusi. Semua kegiatan itu harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Bagian Hukum termasuk kendala-kendala yang dihadapinya.

Pada prinsipnya, masa berlakunya izin adalah tiga tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD). Sedangkan pemungutannya juga ditetapkan selama waktu itu diberlakukan efektif. Pemegang izin yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dapat dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Di dalam prakteknya, sanksi administratif tidak pernah dilaksanakan oleh Pemda Aceh Besar. Hal itu disebabkan bahwa tujuan Pemda Aceh Besar dalam hal penerapan izin gangguan ini adalah untuk menciptakan kesadaran masyarakat. Sehingga sanksi administrasi termasuk sanksi pidana hukuman 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang tidak dilaksanakan. Sementara para responden mengungkapkan bahwa tidak terlaksananya pembayaran itu karena kurang aktifnya petugas Pemda melakukan pengutipan retribusi. Ada juga yang menyatakan bagaimana harus membayar retribusi secara rutin sedangkan kegiatan industrinya sering tidak berproduksi dan kehilangan konsumen. Oleh karena itu, adalah kewajiban Pemda untuk membebaskan mereka dari pembayaran retribusi Izin gangguan.



### 3. Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kabupaten Aceh Besar dapat ditimbulkan baik oleh industri yang tidak memiliki maupun yang memiliki izin Gangguan. Pencemaran itu meliputi pencemaran tanah dan air akibat pembuangan oli bekas, pencemaran udara akibat debu dan asap yang dikeluarkan perusahaan industri, kebisingan dan bau tidak sedap yang dihasilkan pabrik dan bengkel.

Pencemaran tersebut terjadi akibat kegiatan industri terutama pembuangan limbah ke dalam saluran air. Limbah yang dibuang perusahaan industri ke dalam parit atau saluran air akan mengalir ke pemukiman dan sawah penduduk sehingga menyebabkan tercemarnya air sumur dan tanaman padi. Industri juga menimbulkan pencemaran udara akibat debu yang dihasilkannya dan kebisingan terutama pada bengkel dan pabrik padi.

Pencemaran tersebut apabila tidak ditanggulangi maka dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Karena itu perlu ditanggulangi secara optimal. Upaya penanggulangan dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara preventif dan kuratif. Tindakan preventif dilakukan dengan memuat ancaman hukuman (sanksi) terhadap pencemar atau perusak lingkungan yang melanggar ketentuan Izin Gangguan, baik bersifat pidana maupun administratif. Sedangkan tindakan kuratif dilakukan untuk mengatasi pencemaran-pencemaran yang telah terjadi.

Upaya penanggulangan pencemaran lingkungan yang telah dilakukan dalam beberapa kasus, yaitu :

#### a. Upaya Preventif

Upaya ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan Izin Gangguan. Dalam Surat Izin Gangguan ditentukan syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan industri. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain : pemegang Izin Gangguan harus menggunakan sarana produksi yang tidak menimbulkan bahaya dan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya, melakukan pengolahan limbah dan menjaga kebersihan tempat dan sarana produksi.

Apabila syarat-syarat tersebut dilaksanakan maka diharapkan tidak akan terjadinya pencemaran lingkungan. Akan tetapi, bila syarat itu tidak dilaksanakan maka dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif.



**b. Upaya Kuratif**

Masyarakat yang dirugikan akibat pencemaran lingkungan selalu melaporkan kejadian itu kepada Camat dan Polsek setempat. Pihak Polsek melakukan perinjauan ke lokasi pencemaran dan meminta kepada perusahaan industri untuk memperbaiki kinerjanya.

Bilamana laporan kepada Camat dan Polsek tidak menyelesaikan masalah maka dilanjutkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar. Pemda Kabupaten Aceh Besar menunjuk Dinas Perindustrian dan Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Aceh Besar untuk meninjau ke lokasi terjadinya pencemaran. Tim meminta kepada perusahaan industri untuk memperbaiki kinerja perusahaannya dan mengurangi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaannya.

Pada beberapa kasus pencemaran yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar, tim hanya meminta kepada perusahaan industri untuk memperbaiki bagian-bagian dari usahanya agar tidak menimbulkan pencemaran lagi dan meminta agar perusahaan memenuhi ketentuan izin gangguan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan penanggulangan terhadap dampak pencemaran lingkungan seperti pembersihan atau pengambilan limbah yang telah dibuang ke tanah dan saluran air tidak dilakukan karena pada saat tim turun ke lapangan limbah sudah hilang dibawa air. Demikian pula halnya terhadap kerugian masyarakat, tim tidak mebebani perusahaan untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat karena pencemaran itu tidak disengaja dan dianggap sebagai musibah.

**F. PENUTUP**

Perusahaan industri di Kabupaten Aceh Besar tidak melaksanakan ketentuan Izin Gangguan karena alasan keamanan, kurangnya informasi dan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan kurangnya kesadaran hukum pengusaha itu sendiri. Pengawasan terhadap perusahaan industri yang wajib Izin Gangguan dilimpahkan kepada Camat setempat. Pemerintah tidak memberikan sanksi apapun terhadap perusahaan-perusahaan industri yang melanggar Izin Gangguan. Penanggulangan pencemaran lingkungan akibat limbah industri dilakukan secara preventif dan kuratif. Secara preventif dengan mewajibkan pemegang Izin Gangguan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan. Sedangkan upaya kuratif dilakukan melalui perbaikan sarana produksi yang menimbulkan pencemaran lingkungan.



Disarankan kepada perusahaan industri untuk melaksanakan ketentuan Izin Gangguan dan membayar ganti rugi kepada masyarakat apabila terjadi pencemaran. Pemerintah Daerah hendaknya meningkatkan pelayanan kepada perusahaan industri yang mengurus Izin Gangguan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar Izin tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

Emil Salim (1993), *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.

John Salindeho (1993), *Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Koesnadi Hardjosoemantri (1994), *Hukum Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon (1994), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Rudhi Prasetya (1995), *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siti Sundari Rangkuti (1994), *Hukum Perizinan dan Lingkungan*, Kumpulan Makalah, Surabaya.

----- (1996), *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif*, Makalah, Surabaya.

Soedomo, M. (1995), "Pemetaan Problematika Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Industri di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan*, No. 1 (II), pp. 5-29.

Soedijono Dirdjosiswojo (1991), *Upaya Teknologi dan Penegakan Hukum Menghadapi Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\*\*\*\*\*